

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Penyusunan dapil pemilu legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 secara umum belum sepenuhnya memenuhi Prinsip penyusunan dapil sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dari tujuh prinsip pembentukan dapil terdapat setidaknya terdapat tiga prinsip yang tidak terpenuhi, prinsip integritas wilayah tidak terpenuhi dengan adanya dua dapil yang tidak terpadu dan daerah yang tergabung didalamnya tidak berbatasan langsung, terdapat pada dapil Jawa Barat III dan dapil Sulawesi Selatan II.

prinsip proporsionalitas juga tidak terpenuhi, dengan adanya 21 Provinsi yang *over represented* dan *under represented* yang dapat ditemukan pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten dan jika dikonversi kepada dapil seluruh Provinsi di atas mencakup total 66 dapil. prinsip kesetaraan nilai suara juga termasuk yang tidak terpenuhi, dengan adanya 10 dapil yang selisih harga kursi terakhir nya sangat besar yaitu lebih dari 50.000 suara. Dapat

ditemukan pada dapil Gorontalo, Maluku, Banten II, Bangka Belitung, Jawa Timur IX, Papua Selatan, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat III. Setidak-tidaknya terdapat 72 dari 80 dapil yang tidak memenuhi prinsip pembentukan dapil, dari 38 Provinsi yang ada, setidaknya terdapat 27 Provinsi yang sebagian atau seluruh dapil di wilayahnya tidak memenuhi prinsip pembentukan dapil.

2. Penyusunan dapil untuk masa yang akan datang sudah seharusnya dikembalikan kepada penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU, karena secara konsep dan teori, pembentukan dapil adalah bagian dari perangkat teknis pemilu yang menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu yang independen dan netral. salah satu sebab dari banyaknya dapil yang bermasalah pada pemilu tahun 2024 adalah berpindahnya kewenangan pendapilan dan alokasi kursi kepada pembentuk Undang-Undang sehingga sangat mungkin untuk terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai nilai nilai demokratisasi.

Di sisi prosedural, penyusunan dapil seharusnya dilakukan jauh sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan pemilu, yaitu pada tahapan Pra-pemilu karena dapil merupakan bagian dari kerangka hukum pemilu yang harus dipersiapkan sebelum pemilu dilaksanakan. Selain itu prosedur penyusunan dapil kedepannya harus mengakomodir tersedianya ruang partisipatif bagi publik untuk dapat terlibat langsung dalam proses pembentukan dapil, ruang transparansi juga perlu dihadirkan agar dapil yang dihasilkan oleh penyelenggara pemilu benar-benar dapat dipercaya oleh publik sehingga memiliki legitimasi yang kuat untuk di berlakukan.

B. Saran

Adapun bagaimana penyusunan dapil untuk masa yang akan datang, penulis menyarankan untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut;

1. harus segera dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dengan mengembalikan kewenangan pembentukan dapil kepada penyelenggara pemilu, dengan dikembalikannya kewenangan ini kepada KPU maka dapil yang dihasilkan setidaknya akan lebih baik, karena secara prinsipal dapil sudah dibentuk oleh Lembaga yang memang semestinya berwenang membentuk dapil. Kemudian KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu harus diperkuat secara kelembagaan agar kedepannya KPU memang betul-betul menjadi Lembaga yang independen dan bebas dari segala pengaruh cabang kekuasaan lainnya sehingga kedepannya pemilu berintegritas yang dicita-citakan dapat terwujud.
2. Dalam hal pembentukan dapil KPU harus kembali menyusun ulang dapil dan kembali menghitung ulang alokasi kursi masing-masing Provinsi secara proporsional dengan basis data sensus dari BPS yang lebih akurat dan periodik. Sudah seharusnya jumlah penduduk tidak hanya menjadi satu-satunya aspek dalam menentukan alokasi kursi, sehingga menghasilkan dapil yang lebih proporsional dan berkeadilan. KPU juga perlu menyediakan wadah yang memungkinkan publik dapat ikut terlibat langsung dalam tahapan penyusunan dapil, dapil yang telah dibentuk juga harus dapat diuji oleh publik sehingga dapil yang bermasalah yang luput dari perhatian KPU dapat dikoreksi dan diperbaiki sebelum

diterapkan dalam pemilu mendatang. Untuk meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap pendapilan maka Partai Politik dan juga KPU harus mengoptimalkan Pendidikan politik bagi Masyarakat sehingga pada akhirnya memang akan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap keterwakilan mereka kedepan.

